

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**



NOMOR : 2 TAHUN 1994 SERI. D. 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON

NOMOR : 8 TAHUN 1993

TENTANG

**PEMBENTUKAN DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II CIREBON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON

- Menimbang : a. bahwa dengan makin meningkatnya bobot dan volume kerja yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kebersihan dan Pertamanan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon serta untuk meningkatkan pelayanan maka perlu ditingkatkan statusnya menjadi Dinas Kebersihan dan Pertamanan.
- b. bahwa peningkatan status Unit Pelaksana Dinas Menjadi Dinas Kebersihan dan Pertamanan, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat.
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 2/PD/DPRD/1975 tentang Penerbitan Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON TENTANG PEMBENTUKAN DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan;

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon .
- b. Dinas adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

BAB II PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI Bagian Pertama Pembentukan Pasal 2

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkan.

Sumber, 27 Mei 1993

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II CIREBON**

**Ketua,
ttd**

**BUPATI KEPALAH DAERAH
TINGKAT II CIREBON**

ttd

UNDI GUNAWAN**SUWENDHO**

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya Tanggal 8 Januari 1994. Nomor. 188.342/SK.66-Huk/1994.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd

R. NURIANA

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon, tanggal 15 Januari 1994 Nomor 9 Tahun 1994, Seri D. 1.

